



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwandi Ibrahim Alias Andi;
2. Tempat lahir : Meninting-Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malase RT/TW 000/000 Desa Batu Layar
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Azwandi Ibrahim Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **1. ABDUL HANAN, S.H, dan 2. SUHADATUL AKMA, S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, SH, 4. TITI YULIA SULAEHA, 5. MUHAMMAD YANI, SH.,** Kelimanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 07 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWANDI IBRAHIM ALIAS ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWANDI IBRAHIM ALIAS ANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di tekuk menyerupai huruf L .
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AZWANDI IBRAHIM ALS. ANDI pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar jalan raya Senggigi, atas informasi tersebut saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju jalan raya Senggigi, setibanya di jalan raya Senggigi, saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan pada saku baju terdakwa sebelah kiri ditemukan satu buah korek api gas, dua buah pipet kaca, dua buah pipet plastik bergaris, satu buah pipet plastic yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa saat saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Lalu Hendri dan saksi Razidhin;
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Inah (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 20.107.99.20.05.0243.K Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AZWANDI IBRAHIM ALS. ANDI pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar jalan raya Senggigi, atas informasi tersebut saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju jalan raya Senggigi, setibanya di jalan raya Senggigi, saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan pada saku baju terdakwa sebelah kiri ditemukan satu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, dua buah pipet kaca, dua buah pipet plastik bergaris, satu buah pipet plastic yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;

- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram;
- Bahwa saat saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Lalu Hendri dan saksi Razidhin;
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 20.107.99.20.05.0243.K Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AZWANDI IBRAHIM ALS. ANDI pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat berupa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol air mineral yang berisi air, pada tutup dibuatkan dua buah lubang kemudian setiap lubang dipasangkan pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut oleh terdakwa melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R01853 / LHU / BLKPK / V / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Azwandi Ibrahim) positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERIZAL SUHANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.00, bertempat di Jalan Raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi pada saat itu
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat saat itu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 buah poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa dan sabu tersebut di genggam oleh terdakwa menggunakan tangan kanan saat itu;
- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu dan kami yang memanggil masyarakat tersebut biar tidak ada timbul kecurigaan saat itu;
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut milik saudara terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui didapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Inah (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, 2 buah pipet plastic, 1 buah korek api, dan uang sejumlah 50.000,-, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. LALU HENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.00, bertempat di Jalan Raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa pada saat saat itu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 buah poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu termasuk saksi saat itu;
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut milik saudara terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui didapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Inah (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, 2 buah pipet plastic, 1 buah korek api, dan uang sejumlah 50.000,-, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.00, bertempat di Jalan Raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu termasuk saksi saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Inah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berat kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, 2 buah pipet plastik, 1 buah korek api, dan uang sejumlah 50.000,-, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di tekuk menyerupai huruf L ;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat dan menemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan pada saku baju terdakwa sebelah kiri ditemukan satu buah korek api gas, dua buah pipet kaca, dua buah pipet plastik bergaris, satu buah pipet plastic yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Lalu Hendri dan saksi Razidhin;
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Inah (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 20.107.99.20.05.0243.K Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa **AZWANDI IBRAHIM ALIAS ANDI** yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek. Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan



dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " *Tanpa hak atau melawan hukum* ";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan :

- bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R01853 / LHU / BLKPK / V / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Azwandi Ibrahim) positif (+) mengandung methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dari fakta persidangan diperoleh keterangan :

- Bahwa anggota sat Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya Senggigi Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat dan menemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan pada saku baju terdakwa sebelah kiri ditemukan satu buah korek api gas, dua buah pipet kaca, dua buah pipet plastik bergaris, satu buah pipet plastic yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- Bahwa saat saksi Agus Herman Jayadi, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa, menemukan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Lalu Hendri dan saksi Razidhin;
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram



dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Inah (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Dusun Teloka Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 20.107.99.20.05.0243.K Kristal bening dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di tekuk menyerupai huruf L , 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas - tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwandi Ibrahim Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azwandi Ibrahim Alias Andi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma



empat tiga) gram, dengan berat bersih seberat 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh) gram.

- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang di tekuk menyerupai huruf L .
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH